



Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan Clean government) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan agar menjadi optimal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kejaksaan Negeri Lamongan untuk meningkatkan kinerjanya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kementerian dan lembaga yang telah turut andil dalam perbaikan internal Kejaksaan Negeri Lamongan, terutama dalam hal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Lamongan, 10 Januari 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN,



AGUS SETIADI, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 197408102000031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai lembaga yang diberikan kekuasaan oleh negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya memiliki 7 (tujuh) bidang sentral yang masing-masing memiliki program dengan ciri khasnya tersendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Lamongan secara umum telah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja dari 5 sasaran strategis terdiri dari:

1. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan perdata.
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan.
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum dan transparansi kepada masyarakat
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan Negeri Lamongan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Iktisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM.....	1
B. ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN	5
C. STRATEGIC ISSUES	6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN	09
B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2021	15
B. REALISASI ANGGARAN	32

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penerapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kejaksanaan Negeri Lamongan melakukan implementasi SAKIP dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Report*) dan secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang berkualitas. Selain itu peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam rangka reformasi birokrasi. Untuk memenuhi hal tersebut maka Kejaksanaan Negeri Lamongan berupaya untuk peningkatan dan penguatan akuntabilitas di lingkungan Kejaksanaan Negeri Lamongan.

Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Kinerja Kejaksanaan Republik Indonesia tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan alat pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Kejaksanaan Negeri Lamongan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis tahun 2020-2024. Selain itu Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan tahun 2021 akan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, sebagai acuan penyempurnaan perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya sehingga kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan secara keseluruhan dapat menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Lamongan berdasarkan Pasal 30 Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai berikut :

Bidang Pidana

Melakukan penuntutan;

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;

Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;

B. ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN

Kejaksaan Negeri Lamongan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pelaksanaan kekuasaan Negara oleh Kejaksaan Agung R.I sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Lamongan pasal 5 ayat (1) :

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. **Kejaksaan Agung**, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Negeri Lamongan. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. **Kejaksaan Tinggi**, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. **Kejaksaan Negeri**, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Adapun Kejaksaan Negeri Lamongan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan : AGUS SETIADI, S.H., M.H.

Kasubag Pembinaan : KUSMI, SH.MH.

Kepala Seksi Intelijen : CONDRO MAHARANTO, S.H.M.H

Kepala Seksi T.P Umum : AGUNG ROKHANIAWAN, S.H.,M.H.

Kepala Seksi T.P Khusus : ANTON WAHYUDI, S.H.

Kepala Seksi Datun : RIO IRNANDA, S.H., M.H.

Kepala Seksi BB Dan rampasan : MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H.

Kepala sub seksi IPPK, Sosbud, dan Kemasyarakatan, TI
:-

Kepala sub seksi ekonomi, keuangan, dan pengamanan pembangunan strategis
: YUDHA WARTA PRAMBADA ARIANTO, SH

Kepala sub seksi prapenuntutan pidum : DWI DARA AGUSTINA, SH

Kepala sub seksi Tut, Eksekusi, Eksa Pidum
:-

Kepala sub seksi penyidikan pidsus : -

Kepala sub Tut, Eksekusi dan Eksaminasi Pidsus
:-

Kepala sub seksi perdata dan TUN : DIYAH PUTRI KUSUMA WHARDHANI, S.H..

Kepala sub seksi pertimbangan hukum : -

Kaur TU, Keuangan, Kepeg dan PNBP : NANIK SUGIARSIH

Kaur Perlengkapan Daskrimti Dan Perp : KASBOLAH, SH

Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Lamongan



C. STRATEGIC ISSUES

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang hukum, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Dalam mengemban tanggung jawab yang begitu besar, Kejaksaan sewajarnya harus didukung dengan sistem penganggaran yang baik terutama dalam hal penanganan perkara. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran penanganan perkara di Kejaksaan masih butuh penyempurnaan. Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Alokasi satuan biaya penanganan perkara pun belum dibedakan antara perkara pidana umum yang mudah pembuktiannya dan yang sulit pembuktiannya. Akibatnya, terdapat beberapa penanganan perkara yang tidak terserap seluruh satuan biayanya sedangkan beberapa perkara lainnya tidak tercukupi kebutuhan biayanya.
2. Dalam konstitusi, kedudukan Kejaksaan Negeri Lamongan sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya karena dinyatakan hanya sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, mengacu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Penyebutan secara implisit tersebut sudah barang tentu tidak jelas dan tidak memberi landasan yang cukup bagi lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan guna dapat menjalankan tugas, fungsi dan perannya yang memiliki posisi sentral dalam proses penegakkan hukum dan tidak kalah penting dibanding penegak hukum lain, termasuk badan peradilan itu sendiri.
Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya ambiguitas posisi Kejaksaan RI yang di satu sisi dinyatakan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di ranah yudikatif sementara di sisi lain diberikan kewenangan dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang dalam rangka turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman serta dapat pula mewakili atas nama negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan yang itu semua berada dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif.
3. Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan antar lembaga penegak hukum lainnya yang terjadi karena masih adanya tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan sub sistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
- b. Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.
- c. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-undang, baik di bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres No 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang memiliki kewenangan yang demikian besar, berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkak, yang mengesampingkan asas dominus litis (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip *een en deelbaar* (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).
4. Perlu adanya peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan RI baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya yang profesional dan handal dalam bidang penanganan perkara maupun manajerial yang menguasai permasalahan yang begitu banyak dalam penanganan perkara tanpa adanya spesialisasi.

Langkah-Langkah Menjawab Isu-Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel dibutuhkan langkah-langkah untuk menjawab isu-isu strategis pada Kejaksaan Negeri Lamongan, yaitu :

1. Membuat klasifikasi perkara berdasarkan kebutuhan anggaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat kategori perkara dalam 3 (tiga) jenis, seperti perkara mudah, sedang dan sulit dalam pembuktiannya;
2. Perlu membangun sistem pencatatan laporan penanganan perkara di setiap satuan kerja Kejaksaan Negeri Lamongan. Sistem tersebut mencatat jumlah perkara, jenis perkara, biaya yang dikeluarkan, serta lamanya proses penanganan perkara. Sehingga, Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI dapat membuat perencanaan anggaran berdasarkan sistem tersebut;
3. Usulan agar penempatan pasal tentang Kejaksaan dalam UUD 1945, bukan dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman tetapi dimasukkan sebagai bagian dari BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Selain permasalahan di atas masih banyak tantangan yang harus dihadapi Kejaksaan di masa yang akan datang, untuk menjadikan Kejaksaan sebagai kekuatan dalam penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Lamongan antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan Negeri Lamongan baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya yang professional dan handal dalam bidang penanganan perkara maupun manajerial yang menguasai permasalahan yang begitu banyak dalam penanganan perkara tanpa adanya spesialisasi;
2. Dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati masih ada pihak-pihak yang menolak pidana mati diberlakukan di Indonesia dan pihak terpidana masih menggunakan upaya-upaya hukum seperti Peninjauan Kembali;
3. Sistem *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja seluruh satker Kejaksaan Negeri Lamongan belum terlaksana secara maksimal;
4. Anggaran yang masih terbatas, mengakibatkan belum optimalnya kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan;
5. Perlu adanya perbaikan manajemen perkara termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran dan penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung percepatan dan optimalisasi kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan;
6. Belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
7. Perlunya penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan, pemantapan implementasi SAKIP, pengembangan sistem pelaporan kinerja secara transparan dan terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disusun dengan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja, perencanaan kinerja digunakan untuk melihat masa depan untuk memaksimalkan kinerja yang akan datang.

Dalam perencanaan kinerja tahun 2021, Kejaksaan Negeri Lamongan mengacu pada beberapa dokumen yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2021-2025

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional maka Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai lembaga bidang hukum yang mempunyai tugas memberikan kepastian hukum, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Lamongan menyusun Rencana Strategis yang telah disetujui oleh Jaksa Agung R.I melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-007/A/JA/08/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/06/2015. Renstra Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2020-2024 digunakan sebagai rencana lima tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi

dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya.

Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran Strategi, sebagai berikut :

VISI

Menjadi lembaga penegak hukum yang professional, proporsional dan Akuntabel

MISI

1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam program pencegahan tindak pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana;
3. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Negeri Lamongan yang bersih dan bebas KKN

TUJUAN

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara
2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan
3. Meningkatnya kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum perdata dan tata usaha negara
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Lamongan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan Negeri Lamongan

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum
5. Terwujudnya penyelenggaraan reformasi birokrasi Kejaksaan Negeri Lamongan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan sasaran strategis dan indikator Kinerja Kinerja Sasaran (IKS), sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	IKS
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan	Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atauKeahlian
2	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI	Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI
		Prosentase Nilai SAKIP
		Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur KejaksaanRI
3	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
4	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh KekuatanHukum Tetap dan Dieksekusi
5	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Keuangan Negara melalujalur Pidana
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Keuangan Negara melalujalur Perdata
6	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Prosentase Satuann Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Kejaksaan Negeri Lamongan menetapkan strategi pencapaian periode tahun 2020-2024. Peta strategi tersebut dijabarkan dalam beberapa perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder*) perspektif internal (*internal process*) dan perspektif keuangan (*finacial*).

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan pimpinan struktural di bawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan struktural di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kejaksaan Negeri Lamongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan ditetapkan dan ditandatangani oleh Jaksa Agung R.I. Perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021 merupakan target kinerja RENSTRA Kejaksaan Negeri Lamongan 2020-2024, yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kejaksaan RI. Berikut adalah perjanjian kinerja tahun 2021 Kejaksaan Negeri Lamongan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan	Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Keahlian	40
2	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI	Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	85
		Prosentase Nilai SAKIP	85
		Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	55
3	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	75
4	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	92
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	75
5	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Keuangan Negara melalui jalur Pidana	78
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Keuangan Negara melalui jalur Perdata	78
6	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Prosentase Satuann Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi	65

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan tersebut didukung oleh 6 bidang, sedangkan alokasi anggaran per Program Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	7.672.710.000,-
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan RI.	7.447.610.000,-
	1.2. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	225.100.000,-
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	418.057.000,-
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Negeri.	10.940.000,-
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri.	41.260.000,-
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri.	171.457.000,-
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri.	186.800.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.	7.600.000,-
PAGU KESELURUHAN		8.090.767.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. **Output** merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan **outcome** adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

SASARAN STRATEGIS 1 :

MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARAT KEJAKSAAN RI

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.	40

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Lamongan yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Lamongan}} \times 100$$

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Auditor, dan Fungsional Keuangan.

Jumlah Pegawai pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Lamongan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 46 orang, terdiri dari tenaga Jaksa 17 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 29 orang.

Dari jumlah tersebut sebanyak 17 orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut :

$$\frac{17}{46} \times 100 = 36,95 \%$$

Dengan demikian capaian tersebut belum melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan tahun 2021 yaitu sebesar 40 % dari seluruh Pegawai. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan jumlah CPNS pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi persentase tersebut.

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKNYA AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS APARAT KEJAKSAAN RI

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri	55

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangan serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri}} \times 100$$

Data Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Negeri Lamongan dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat
Tahun 2021**

NO	SATKER	JUMLAH LAPDU	JUMLAH PENYELESAIAN LAPDU
1.	KN LAMONGAN	5 Lapdu	5
JUMLAH		5 Lapdu	5 Lapdu

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sampai Tahun 2021 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$$

Persentase tersebut **telah** melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 55 %.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Tahun 2021 jumlah Laporan pengaduan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Lamongan sebanyak 5 laporan pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 5 laporan pengaduan.

SASARAN STRATEGIS 3 :

TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	75

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (last resort).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan

Kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

3.1. Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum sampai dengan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Lamongan sebanyak **4 kegiatan**.

Pelaksanaan Penerangan hukum sampai dengan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Lamongan sebanyak **4 (empat)** kegiatan dengan melibatkan instansi Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Kegiatan Penerangan Hukum sampai Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Lamongan

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2021			
		Target Tahun 2021	Terlaksana s.d 2021	Jumlah Kementerian/ Lembaga/ SKPD	Jumlah Audiens
1.	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	5 K/L/SKPD	86 Orang

3.2. Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pelajar / pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini hingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Kejaksaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2021		
		Target 2021	Terlaksanas.d 2021	Jumlah Audiens
		1	2	3
1	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	400 Orang

3.3. Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegak hukum serta mewujudkan kehadiran insitusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarluaskan infomasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2021		
		Target 2021	Terlaksana s.d 2021	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
		1	2	3
1.	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Stasiun Radio

3.4. Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Sampai dengan Tahun 2021, tercatat sebanyak 80 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Lamongan, terdiri dari 70 konsultasi terkait permasalahan hukum Perdata, 10 konsultasi terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, 0 konsultasi terkait permasalahan hukum pidana sedangkan permasalahan hukum lainnya masih nihil.

Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis Sampai Tahun 2021

NO.	SATKER	Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1.	KN. LAMONGAN	70 kegiatan	10 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	80 kegiatan

SASARAN STRATEGIS 4 :

MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	92
2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	75

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari berkerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menepati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Di tahap Penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya Penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra Penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Di Tahap Penuntutan, Penuntutan Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melakukan penetapan-penetapan hakim;
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

Pada periode Tahun 2021 terdapat 307 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Negeri Lamongan dan Kejaksaan Negeri Lamongan dari Penyidik (Polri, PPNS dan Penyidikan Lainnya) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan.

Selanjutnya pada tahap pra penuntutan, terdapat sebanyak 259 berkas perkara yang diterima dari penyidik, dari jumlah tersebut sebanyak 249 perkara telah dinyatakan lengkap.

Di tahap persidangan pengadilan, terdapat sebanyak 243 perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan ke Pengadilan, Dari jumlah tersebut sebanyak 237 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri.

Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan Periode Tahun 2021 :

No.	Satuan Kerja	SPDP Masuk	Pra Penuntutan		
			Tahap 1	P-18/P-19	P-21
1	Kejaksaan Negeri Lamongan	307	259	32	249

Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Penuntutan Periode Tahun 2021 :

No.	Satuan Kerja	Penuntutan						
		Tahap 2	P-16A	P-26	P-29	P-31	P-48	BA-17
1	Kejaksaan Negeri Lamongan	243	242	0	231	234	233	237

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila :

- 1). Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka umum pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum ; atau
- 2). Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap Periode Tahun 2021 :

No.	Satuan Kerja	Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Putusan yang telah di Eksekusi
1	Kejaksaan Negeri Lamongan	237	237

4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Adapun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lamongan dalam pemberantasan korupsi pada kurun waktu Januari s.d. Desember 2021 secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Periode Tahun 2021 :

NO.	Satuan Kerja	Penyidikan			Penyelesaian		
		Polisi	Kejaksaan	Jumlah	Ditingkankan ke Penuntutan	SP3 (dihentikan)	Jumlah
1.	Kejaksaan Negeri Lamongan	1	1	2	2	0	2

Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Periode Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	Putusan
1.	Kejaksaan Negeri Lamongan	4	4

Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya Periode Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Putusan
1.	Kejaksaan Negeri Lamongan	1	1

Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pelaksanaan Eksekusi Putusan
1.	Kejaksaan Negeri Lamongan	3	3

Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pelaksanaan Eksekusi Putusan
1.	Kejaksaan Negeri Lamongan	1	1

SASARAN STRATEGIS 5 :

MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	78
Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.	78

Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan dua indikator, yaitu :

1. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata
2. Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara

<u>Jalur Perdata dan Tata Usaha Negara</u>	
Jumlah Kerugian Negara yang Diselamatkan dari Jalur Perdata	Rp. 0
<u>Jumlah Kerugian Negara yang Dipulihkan dari Jalur Perdata</u>	Rp. 0

<u>Jalur Pidana</u>	
Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara Dalam Tahap <u>Penyidikan Dan Tahap Penuntutan</u>	Rp. 319.311.050,-
<u>Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tindak Pidana Khusus Yang Disetor Ke Kas Negara</u>	Rp. 319.311.050,-

Pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata melibatkan bidang teknis pada Kejaksaan Negeri Lamongan, yaitu bidang Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Umum dan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

a. Jalur Pidana

Pada tahun 2021 Kejaksaan Negeri Lamongan telah melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp. **319.311.050** dan telah menyetor ke Kas Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Tindak Pidana Khusus sebesar Rp. **319.311.050**. Data tersebut diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan R.I dengan perincian sebagai berikut :

Capaian kinerja bidang tindak pidana khusus lainnya berupa penyelamatan keuangan negara periode Januari s/d Desember Tahun 2021 sebesar Rp. **319.311.050**.

Penyelamatan keuangan kepada pada tahap penuntutan sebesar Rp. **319.311.050** Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Tindak Pidana Khusus periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 telah menyetorkan ke Kas Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Tindak Pidana Khusus sebesar Rp. Rp. **319.306.050**, yang berasal dari:

- a) Pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 99.278.550,-
- b) Pembayaran denda sebesar Rp. 100.000.000,-
- c) Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
- d) Pendapatan uang rampasan hasil tindak pidana korupsi yang telah diputus pengadilan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Enam Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah);
- e) Pembayaran biaya perkara dari perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tidak Pidana Khusus lainnya (TP.CUKAI) sebesar Rp. 27.500,-

b. Jalur Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha melaksanakan 2 kegiatan yang berkaitan dengan sasaran strategis 1 yaitu penyelamatan keuangan negara dan pemulihan keuangan negara. Pencapaian pada tahun 2021 dari 2 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0
Pemulihan Keuangan Negara	Rp. 2.987.477.689,-

Pencapaian pada tahun 2021 dari 2 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0
Pemulihan Keuangan Negara	Rp. Rp. 776.497.440,-

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Dalam pencapaian sasaran 1 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pada penanganan perkara perdata membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak seperti penyelesaian perkara pidana yang memiliki batasan waktu karena terkait masalah penahanan;
2. Tidak terpantaunya narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pokok dan *subsidaire* uang pengganti di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan tidak adanya dokumen pendukung dalam pemantauan *subsidaire*, sehingga statusnya masih merupakan piutang uang pengganti;
3. Untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara terhambat karena Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur/mengakomodir terhadap terpidana yang hanya membayar sebagian dari kewajiban membayar uang pengganti untuk mengurangi masa hukuman badan dari hukuman tambahan terhadap kewajiban membayar uang pengganti. Dengan kondisi ini, para terpidana lebih memilih menjalani pidana badan daripada membayar uang pengganti sesuai kemampuannya;
4. Untuk pengembalian kerugian negara tidak dapat dinyatakan dalam bentuk target prosentase sebab yang dapat diukur adalah target prosentase kinerja penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi mengingat pengembalian keuangan negara merupakan variabel dari pelaksanaan penanganan perkara.

Upaya yang dapat dilakukan guna perbaikan ke depan :

1. Dilakukan amandemen terhadap Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memungkinkan terhadap terpidana yang hanya mampu sebagian membayar uang pengganti untuk diakomodir dalam rangka mengurangi hukuman badan sebagai pengganti atas kewajiban membayar uang pengganti, sehingga diperoleh pengembalian kerugian keuangan negara yang lebih optimal;
2. Memedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 perihal Pedoman dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan SOP penyelesaian piutang uang pengganti;
3. Melaksanakan MOU dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan mengenai tindak lanjut narapidana tindak pidana korupsi yang telah selesai menjalani pidana pokok dan *subsidaire* uang pengganti;
4. Dilakukan amandemen terhadap Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memungkinkan terhadap terpidana yang hanya mampu sebagian membayar uang pengganti untuk diakomodir dalam rangka mengurangi hukuman badan sebagai pengganti atas kewajiban membayar uang pengganti, sehingga diperoleh pengembalian kerugian keuangan negara yang lebih optimal;

SASARAN STRATEGIS 6 :
TERWUJUDNYA OPTIMALISASI KINERJA APARATUR KEJAKSAAN

Pencapaian Sasaran Strategis VI diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis VI

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkansarana dan prasarana berbasis Teknologi	70

Persentase Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Lamongan yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dihitung dari jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021 yang diselesaikan, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan RI Tahun 2020-2024 Untuk tahun 2021 yang diselesaikan.}}{\text{Jumlah kegiatan sesuai IT Materplan RI Tahun 2020-2024 Untuk tahun 2021.}} \times 100$$

Adapun uraian pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Lamongan adalah sebagai berikut

Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk Tahun 2021

NO	KETERANGAN	PENJELASAN	JUMLAH	TARGET	CAPAIAN
SISTEM INFORMASI					
1	Aplikasi Case Managemen System (CMS)	CMS aplikasi berbasis web yang dijalankan secara lokal di tiap Kejati/Kejari, sinkronisasi data dilakukan berkala untuk memastikan data terkonsolidasi seluruh Indonesia seluruh Indonesia, aplikasi yang ringan, berteknologi terkini, berbasis template untuk menghasilkan pemberkasan perkara dan dapat diakses dari berbagai ukuran laya (responsive).	1	100 % Seluruh satuan kerja Kejaksaan se Jawa Timur telah menggunakan aplikasi CMS pada tahun 2021	100 %
2	SPEDE	SPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) dibentuk berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, sistem ini disediakan untuk mempermudah pengelolaan persuratan di Kejaksaan Republik Indonesia secara elektronik atau digital. Dengan mengembangkan sitem manual ke sistem komputerisasi sehingga lebih handal, efektif dan efisien dalam mendukung kinerja organisasi.	1	100 % Seluruh satuan kerja Kejaksaan se Jawa Timur telah menggunakan Sistem Persuratan Elektronik pada tahun 2021	20 % Awal 2021 belum sepenuhnya diterapkan di kejari lamongan. Baru pada ahir tahun 2021 mulai diterapkan sepenuhnya.
3	SIMKARI	Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana sistem ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-155/J.A/12/1997 tentang Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI.	1	100 % Seluruh satuan kerja Kejaksaan se Jawa Timur telah menggunakan SIMKARI.	100 %
HARDWARE					
1	Sever dan Storage	Sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam	1	100 %	100 %

		jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk client yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya.			
2	PC/Laptop	PC atau Laptop adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1-6kg tergantung pada ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau adaptpr A/C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri.	45	100 %	75 % Terdapat kondisi PC dan Leptop yang rusak dan dalam tahap pengusulan penghapusan
3	Data Center.	Suatu Ffasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data, fasilitas ini biasanya mencakup juga catudaya redendan atau cadangan, pengontrol lingkungan (misal : Ac, ventilasi, pencegah kebakaran) dan berbagai perangkat keamanan.	1	100 %	100%

4	Disaster Recovery Center.	Disaster Recovery Center atau DRC dapat diartikan sebagai suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi hingga data-data cadangan perusahaan untuk mengantisipasi kerusakan maupun kehilangan.	1	100 %	0 %
---	---------------------------	---	---	-------	-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dari 7 komponen unsur pengembangan teknologi informasi dalam IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021, sebanyak 4 komponen mencapai realisasi 100 %, sedangkan komponen SIPEDE baru mencapai 20%, komponen Data Center mencapai 100 %, sedangkan komponen Disaster Recovery Center tidak ada. Sehingga total capaian realisasi IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai berikut :

$$\frac{495}{700} \times 100 = 70 \%$$

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi sampai Tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Lamongan yaitu

70 % masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 65 %. Hal ini disebabkan antara lain SIPEDE belum semua Satker menerapkan/menggunakannya dan Kondisi DC masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN TAHUN 2021

Sebagaimana yang tercantum pada lampiran dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lamongan, bahwa pada tahun anggaran 2021 ini Kejaksaan Negeri Lamongan memiliki anggaran sebesar Rp. **8,090,767,000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	7.672.710.000,-
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan RI.	7.447.610.000,-
	1.2. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	225.100.000,-
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	418.057.000,-
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Negeri.	10.940.000,-
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri.	41.260.000,-
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri.	171.457.000,-
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri.	186.800.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.	7.600.000,-
	PAGU KESELURUHAN	8.090.767.000,-

Adapun realisasi anggaran Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun Anggaran 2021 sebesar **98.60%** dari total pagu anggaran yaitu sebesar RP. 8.090.767.000,- (delapan milyar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian per program sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			RP	%
1.	Program Dukungan Manajemen			
	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan RI.	7.447.610.000,-	7.365.941.507	99.18
	1.2. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	225.100.000,-	215.987.351	95.95
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum			
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan serta Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri.	52.200.000,-	49.220.000	94.29
	2.2. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri.	171.457.000,-	155.533.010	90.71
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri.	186.800.000,-	183.677.683	98.33
	2.4. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.	7.600.000,-	7.094.500	93.35
PAGU KESELURUHAN		8.090.767.000,-	7.977.454.051	98.60

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2021 ini kami sampaikan sebagai laporan.